



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 734 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WAIGETE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Se-Kecamatan Waigete Untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada
Kabupaten Sikka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 171/PP.04.2-BA/5307/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WAIGETE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Waigete Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 734 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
WAIGETE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN WAIGETE

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIBURA	HANDRIANUS JAWA	LAKI-LAKI
	AIBURA	MAGDALENA YUNIASRI NONA DEWI	PEREMPUAN
	AIBURA	BERNADUS BUKO	LAKI-LAKI
2.	EGON	HERLIANA NONA ERVIN	PEREMPUAN
	EGON	VERONIKA DA ERLIN	PEREMPUAN
	EGON	AVELINUS	LAKI-LAKI
3.	EGON BULUK	YOSEPHINA DA OSA	PEREMPUAN
	EGON BULUK	MARIA ASLINDA	PEREMPUAN
	EGON BULUK	MARIA ANGELINA MISENG	PEREMPUAN
4.	HODER	YULIANA ROSWINDA	PEREMPUAN
	HODER	KONSISTA WIHELMINA WIDA	PEREMPUAN
	HODER	FRIANDRIS CHANDRA	LAKI-LAKI
5.	MAHE KELAN	ALEXANDRA YESICA YOHAN	PEREMPUAN
	MAHE KELAN	MARIA YUVITA	PEREMPUAN
	MAHE KELAN	SILIRA YOSEPHA PASKUA	PEREMPUAN
6.	NANGATOBONG	AFINDA SOJA	PEREMPUAN
	NANGATOBONG	AGUSTINUS HUBERTIN PORA	LAKI-LAKI
	NANGATOBONG	ARIMA VERITAS	PEREMPUAN

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
7.	POGON	MARIA ARNESTI	PEREMPUAN
	POGON	GREGORIUS ORLANDO	LAKI-LAKI
	POGON	WALBURGA ANDRIANI	PEREMPUAN
8.	RUNUT	MARIA VINSENSIA	PEREMPUAN
	RUNUT	MAGDALENA HULUNG	PEREMPUAN
	RUNUT	STANISLAUS ARISTO	LAKI-LAKI
9.	WAIRBLELER	YULFRID VANSELEYBE BLAAN	LAKI-LAKI
	WAIRBLELER	THERESIA NONA YANTI	PEREMPUAN
	WAIRBLELER	ENOSANSIUS LAWE KEYTIMU	LAKI-LAKI
10.	WAIRTERANG	IGNASIUS JAENG	LAKI-LAKI
	WAIRTERANG	KRESENSIA OA NINA	PEREMPUAN
	WAIRTERANG	FIRMINA VENETANGASA	PEREMPUAN
11.	WATUDIRAN	YANSENUS ALIAS ALIANDO	LAKI-LAKI
	WATUDIRAN	FERDINANDUS LODOVIKUS KOPONG LIWU	LAKI-LAKI
	WATUDIRAN	MATHEUS	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Samuel Desryanto Sing